



**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *AL-BAI' BI TSAMAN*
'AJIL DI KJKS BMT AGAM MADANI PANAMPUANG MENURUT
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

WIRA ZETRI SUSANTI
NIM 13204065

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WIRA ZETRI SUSANTI
Nim : 13 204 065
Tempat tanggal lahir : Kumango Utara, 30 September 1995
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul: *Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Akad Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil Di KJKS BMT Agam Madani Panampuang Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*" adalah hasil karya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan




WIRA ZETRI SUSANTI
NIM : 13 204 065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **WIRA ZETRI SUSANTI**, NIM 13 204 065 judul "**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *AL-BAI' BI TSAMAN 'AJIL* DI KJKS BMT AGAM MADANI PANAMPUANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.**" Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Elimartati, M.Ag
NIP 19581207 198603 2 001

Pembimbing II







H/Kasmidin, Lc., M.Ag
NIP 19680817 200312 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Wira Zetri Susanti NIM.13 204 065, Judul: **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD AL-BAI’ BI TSAMAN ‘AJIL DI KJKS BMT AGAM MADANI PANAMPUANG MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		31/8-2018
2	H. Kasmidin, Lc., M.Ag NIP. 19680817 200312 1 004	Sekretaris/ Pembimbing II		30/8-2018
3	Eficandra, S.Ag., M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Penguji I		10/9-2018
4	Dr. Hj. Fitri Yeni M. Dalil, Lc., M.Ag NIP. 19680101 199803 2 004	Penguji II		7/9-2018

Batusangkar, 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

WIRA ZETRI SUSANTI, NIM 13 204 065 judul skripsi **“Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad *Al-Bai’ Bi Tsaman ‘Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan akad *wakalah*, bentuk jaminan pada pembiayaan *Al-Bai’ Bi Tsaman ‘Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang, bagaimana bentuk pengawasan terhadap pembelian barang sebagai objek *Al-Bai’ Bi Tsaman ‘Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang, dan bagaimana analisis fiqih muamalah tentang pelaksanaan akad *wakalah*, bentuk jaminan dan bentuk pengawasan terhadap pembelian barang sebagai objek *Al-Bai’ Bi Tsaman ‘Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *Al-Bai’ Bi Tsaman ‘Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang menurut perspektif Fiqih Muamalah.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data lapangan (*field research*) dengan teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara yang mana sebagai sumber penelitian yaitu Nasabah, Pengurus, Pengawas dan Pengelola BMT. Adapun pengolahan yang dilakukan disini adalah secara kualitatif, yaitu menghimpun data, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *Al-Bai’ Bi Tsaman ‘Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang menurut perspektif Fiqih Muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *Al-Bai’ Bi Tsaman ‘Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang dalam melakukan akad *wakalah* dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis begitu juga dengan objek *wakalah* tidak jelas dan pihak BMT KJKS Agam Madani Panampuang hanya menyerahkan uang kepada nasabah. Sedangkan jaminan yang diserahkan nasabah adalah BBKB sepeda motor atau mobil milik sendiri, namun belum dipindah namakan atas nama nasabah. Seharusnya KJKS BMT Agam Madani Panampuang membuat surat pernyataan bahwa jaminan tersebut sudah menjadi milik nasabah yang belum diurus untuk dipindah namakan dan meminta bukti pembelian sepeda motor atau mobil tersebut. Pengawasan yang dilakukan di KJKS BMT Agam Madani Panampuang masih kurang, dilakukan mulai dari nasabah mengajukan pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan. Namun belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dibuktikan pada saat terjadinya akad *wakalah* dimana tidak ada pengawasan pada saat pembelian barang oleh nasabah apakah sesuai dengan akad *Al-Bai’ Bi Tsaman ‘Ajil* (BBA) atau tidak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
F. Defenisi Operasional	6
.....	
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	7
1. Pembiayaan	7
a. Pengertian	7
b. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli	8
2. Akad	9
a. Pengertian	9
b. Macam-Macam Akad	10
c. Rukun dan Syarat Akad	11
d. Berakhirnya Akad	14

3. Jual Beli	15
a. Pengertian	15
b. Dalil Hukum Disyariatkannya Jual Beli	15
c. Hukum Jual Beli	17
d. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli	18
e. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
f. Macam-Macam Jual Beli	22
4. <i>Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil</i>	24
a. Pengertian	24
b. Dalil Hukum	26
c. Dasar Hukum	28
d. Kaidah-Kaidah Khusus yang Berkaitan dengan <i>Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil</i>	29
e. Kaidah-Kaidah <i>Bai Bi Tsaman 'Ajil</i>	31
f. Kode Etik <i>Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil</i>	32
5. Perbandingan <i>Murabahah</i> dengan <i>Al-Bai' Bi</i> <i>Tsaman 'Ajil</i>	32
6. <i>Wakalah</i>	33
a. Pengertian	33
b. Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	35
c. Rukun dan Syarat Sahnya Kuasa	38
d. Kuasa untuk Menjual dan Membeli	39
e. Bentuk-Bentuk Pemberian Kuasa	40
f. Kuasa Substitusi	41
g. Berakhirnya Kuasa	41
h. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>	42
7. <i>Kafalah</i>	43
a. Pengertian	43
b. Dasar Hukum <i>Kafalah</i>	44

c. Pembagian <i>Kafalah</i>	45
d. Fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Kafalah</i>	47
8. Pengawasan	48
a. Pengertian	48
b. Tujuan dan Proses Pengawasan	49
c. Kualitas Pengawasan	50
9. Koperasi Jasa Keuangan Syariah	51
a. Pengertian	51
b. Ciri-Ciri Koperasi Jasa Keuangan Syariah	52
10. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)	52
a. Pengertian	52
b. Sejarah BMT	53
c. Asas dan Landasan BMT	54
d. Produk dan Mekanisme Operasional BMT	54
e. Mekanisme Operasional dan Fungsi BMT	55
f. Visi dan Misi BMT	56
B. Penelitian Yang Relevan	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	60
B. Latar dan Waktu Penelitian	60
C. Instrumen Penelitian	61
D. Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Teknik Analisis	62
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	63

BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KJKS BMT Agam Madani	64
Panampuang	
1. Monografi KJKS BMT KJKS BMT Agam Madani	64
Panampuang	
2. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan KJKS BMT Agam	65
Madani Panampuang	
3. Struktur Organisasi KJKS BMT Agam Madani	66
Panampuang	
4. Produk-Produk KJKS BMT Agam Madani	70
Panampuang	
B. Pelaksanaan Akad Wakalah dan Bentuk Jaminan Pada	
Pembiayaan <i>Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil</i> di KJKS BMT	74
Agam Madani Panampuang	
1. Syarat Mengajukan Pembiayaan	75
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan	77
3. Keputusan Pelaksanaan Akad <i>Al-Bai' Bi Tsaman</i>	77
' <i>Ajil</i>	
C. Bentuk Pengawasan Terhadap Pembelian Barang	
Sebagai Objek Pembiayaan <i>Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil</i> Di	79
KJKS BMT Agam Madani Panampuang	
D. Analisis Fiqih Muamalah tentang Pelaksanaan Akad	
Wakalah, Jaminan, dan Bentuk Pengawasan terhadap	79
Pembelian Barang sebagai Objek <i>Al-Bai' Bi Tsaman</i>	
' <i>Ajil</i> Di KJKS BMT Agam Madani Panampuang	
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Pembiayaan <i>Bai' Bitsaman 'Ajl</i>	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KJKS BMT Agam Madani Panampuang ..	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mall Wattamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, karena kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan. Pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam hal menyalurkan dana kepada ummat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah/anggota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama. (Ahmad Rodoni & Hamid, 2008: 66)

Terkait dengan pembiayaan, maka diperlukan strategi atau cara agar masyarakat tertarik untuk mengambil pembiayaan di BMT, seperti halnya dengan lembaga keuangan lainnya. Dalam memberikan pembiayaan, BMT mempunyai tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan.

Kejelasan hukum, terutama dalam muamalah sangat penting disebabkan sifat dari hukum muamalah yang fleksibel dan elastis. Oleh karena itu hukum dalam muamalah pada umumnya dibentuk dengan asas-asas atau dasar umum yang memudahkan kaum muslimin membangun konstruk hukumnya sendiri sesuai dengan kondisi perekonomian di mana mereka hidup. Di antara konsep muamalah yang lahir seiring dengan perkembangan zaman adalah pembiayaan *Al-Bai Bitsaman Ajil*, yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati, dan dibayar secara mengangsur. Pembiayaan *Al-Bai Bitsaman Ajil* atau pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang

disepakati antara BMT dengan nasabah dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark up* yang disepakati. (Muhammad, 2009: 8)

Al-Bai' bi Tsaman Ajil adalah jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil (concern pada cara menetapkan harga, bukan pada cara pembayaran). (Ascarya, 2008: 77)

Al-Bai Bitsaman Ajil akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya. (Djawaini, 2008: 126)

Wakalah (deputyship), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pembeli amanah. (Ascarya, 2007: 104)

Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. (Ascarya, 2007: 106)

Hartono Hadisoeperto berpendapat bahwa jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”. Menurut M. Bahsan, jaminan adalah “segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang piutang dalam masyarakat”. (Salim, 1999:21)

Pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada kreditur, dimaksudkan dapat memberikan keyakinan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan akan dilunasi sesuai dengan perjanjian. Untuk dapat memberikan keyakinan tersebut maka sesuatu yang menjadi jaminan harus memenuhi persyaratan baik secara hukum/yuridis maupun secara ekonomis yang baik dan benar. Syarat-syarat hukum atau yuridis meliputi: jaminan harus merupakan milik debitur dengan bukti-bukti surat-surat autentiknya. Jika jaminan berupa barang yang dikuasakan, pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit atau pembiayaan. Jaminan tidak dalam proses pengadilan. Jaminan bukan sedang keadaan sengketa. Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah. (Hasibuan, 2001:110)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hidayati Awalia selaku Manajer KJKS BMT Agam Madani Panampuang, Pembiayaan yang paling diminati di KJKS BMT Agam Madani Panampuang adalah pembiayaan *Al-Bai' Bistaman Ajil* (BBA). *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* yaitu pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana/usaha barang. KJKS BMT Agam Madani Panampuang melakukan pengawasan pembiayaan *Al-Bai' Bistaman Ajil* (BBA) sebelum pembiayaan. Pengawasan sebelum pembiayaan yaitu melakukan analisis pembiayaan. (Hidayati Awalia, 05 Juni 2018, wawancara)

Praktek pembiayaan akad *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang memberikan uang kepada nasabah dan *mewakalahkan* secara lisan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan sebagai modal usaha. Nasabah membeli barang tersebut atas nama dirinya bukan atas nama KJKS BMT Agam Madani Panampuang. Nasabah tidak memberikan faktur atau kuitansi pembelian barang kepada KJKS BMT Agam Madani Panampuang. Nasabah memberikan jaminan berupa BPKB motor dan mobil agar tidak terjadi kredit macet. Sebagian Nasabah memberikan jaminan bukan atas nama dirinya, tetapi atas nama orang lain, karena pada saat nasabah membeli kendaraan bekas, nama BPKB masih dengan nama pemilik asal dan belum dipindah namakan atas nama nasabah. KJKS BMT Agam Madani Panampuang tidak melakukan

pengawasan setelah pembiayaan terhadap pembelian barang sebagai objek pembiayaan *Al-Bai' bi Tsaman Ajil*. kepada nasabah apakah nasabah benar-benar membeli barang atau tidak. Berdasarkan fenomena yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan akad *wakalah* dan bentuk jaminan pada pembiayaan *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang dan pengawasan terhadap barang yang dibeli sebagai objek pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang. Penulis ingin membahas lebih lanjut masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Akad *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* Di KJKS BMT Agam Madani Panampuang Menurut Perspektif Fiqih Muamalah ”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah Penulis paparkan sebelumnya, maka Penulis memfokuskan penelitian ini kepada pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* dan pengawasan terhadap pembelian barang sebagai objek pembiayaan *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang menurut perspektif fiqih muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka sub fokus yang akan di ajukan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *wakalah* dan bentuk jaminan pada pembiayaan *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pembelian barang sebagai objek pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* Di KJKS BMT Agam Madani Panampuang ?
3. Bagaimana analisis Fiqih Muamalah tentang pelaksanaan akad *wakalah* dan bentuk jaminan pada pembiayaan *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* dan

pengawasan terhadap pembelian barang sebagai objek pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* Di KJKS BMT Agam Madani Panampuang ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah* dan bentuk jaminan pada pembiayaan *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* di BMT Agam Madani Panampuang apakah akad telah sesuai antara teori dan praktek.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap pembelian barang sebagai objek pembiayaan *Al- Bai' Bi Tsaman 'Ajil* Di KJKS BMT Agam Madani Panampuang.
3. Untuk mengetahui analisis Fiqih Muamalah tentang pelaksanaan akad *wakalah*, bentuk jaminan pada pembiayaan *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* dan pengawasan terhadap pembelian barang sebagai objek pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* Di KJKS BMT Agam Madani Panampuang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan Ilmu Fiqih dan Syariat Islam
2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Pengurus, Pengawas, Manager dan Karyawan BMT, dan sekaligus segenap pihak-pihak yang terkait khususnya bagi KJKS BMT Agam Madani Panampuang.
3. Informasi dan ladang pengetahuan bagi Mahasiswa pada umumnya dan khususnya bagi antara pihak BMT dengan nasabah. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan berpijak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap penggunaan akad *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang.

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah, agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat :

1. Diterima pada Jurnal kampus IAIN Batusangkar
2. Diproyeksikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari keraguan dan kesimpangsiuran pemahaman kata-kata mengenai judul diatas, maka penulis perlu menjelaskan kata-kata yang terdapat didalam judul, diantaranya :

Pembiayaan : Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil.

Al-Bai' bi Tsaman Ajil : *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* yaitu jual beli dengan masa pembayaran ditangguhkan dan adanya penambahan harga. (Iska, 2012: 172)

Dari penjelasan beberapa kata di atas, maka penulis dapat kemukakan bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* yang sesuai dengan akad yang disepakati.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. Pembiayaan

a. Pengertian

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (UU No. 10 Tahun 1998 ayat 1 pasal 12)

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selain itu didalam Perbankan Syariah istilah kredit atau pinjaman tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah. Ada dua alasan yang dapat menjelaskan pernyataan diatas. (Kasmir, 2008: 96)

Pinjaman hanyalah salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode lain yang diajarkan oleh Syariah seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan lain-lain. Kedua, pinjaman dalam konteks Islam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya apabila Bank memberikan pinjaman, nasabah tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya.

Bank Syariah sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, tentu saja tidak dapat melakukan hal ini. Bank Syariah

dapat melakukan jual beli dimana Bank Syariah boleh mengambil keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli sesuai dengan akadnya. Bank Syariah tidak menggunakan istilah pinjaman atau kredit, melainkan pembiayaan (*financing*).

Pembiayaan adalah transaksi dalam Perbankan Syariah yang merupakan bentuk penyaluran dana ke sektor riil. Perbedaan utama dengan kredit terletak pada konsep bunga. Prinsip ekonomi Islam mengkategorikan bunga sebagai riba dan hukumnya haram. Pembiayaan menggunakan konsep *profit and loss sharing* atau bagi hasil. Besarnya bagian tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. (Muhammad Ridwan, 2004, p.167)

Bagi BMT yang memiliki sector riil, penyediaan barang modal dapat dipenuhi secara langsung, namun bagi yang tidak memiliki sector riil atau karena sector riil yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka BMT dapat bekerja sama dengan supplier atau agent penyedia. Mekanisme jual beli ini meliputi :

- 1) Anggota atau nasabah mengajukan secara rinci kebutuhan barang yang akan dibeli. Rincian barang-barang tersebut dapat berupa jenis, merk, tahun pembuatan, warna, ukuran bentuk sampai pada tempat pembelian. Semakin terinci akan semakin baik
- 2) BMT bersama-sama anggota atau nasabah yang membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang barang yang dimaksud

- 3) BMT akan membeli barang tersebut kepada supplier, dengan harga pokok yang diketahui kedua belah pihak
- 4) BMT kemudian akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati
- 5) Jika kondisi tidak memungkinkan bagi BMT untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut, maka BMT akan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri kemudian nota pembelinya diberitahukan kepada BMT

2. Akad

a. Pengertian

Menurut Suhendi bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain (2008; 44-45) :

- 1) Mengikat (الرِّبْطُ) yaitu: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.
- 2) Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu: Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya
- 3) Janji (أَلْعَهْدُ) sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS Ali Imran: 76)

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk

melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak,

seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Makna akad secara syar'i yaitu : "Hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung". Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan ini dinamakan *ijab* dan *qabul*. (Azzam, 2014: 17)

Firman Allah Surat Al- Ma'idah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ
اَلَّا تَنْعَمَ اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Mai'dah [5]: 1)

b. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan pengertian akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad:

- 1) Akad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) Akad *Mu'alaq* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarta-syarat yang telah ditentukan dalam akad,

misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang di akadkan setelah adanya pembayaran.

- 3) Akad *Mudhaf* ialah aqad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. (Suhendi, 2008: 50-51)

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad di bagi menjadi tiga, yaitu: (Ghazaly, 2010: 55-56)

- 1) Akad Shahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
- 2) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 3) Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayiz. (Azzam, 2010: 20)

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut: (Dimyauddin Djuwaini, 2010: 51)

- a) Aqid, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b) Ma'qud 'alaih, adalah benda-benda yang akan diadakan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang. Ma'qud 'Alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :
 - (1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
 - (2) Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
 - (3) Obyek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
 - (4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi.
 - (5) Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
- c) Maudhu' al-'aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- d) Shighat al-'aqd, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak

kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos. Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- (1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- (2) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
- (3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- (4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan.

Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila :

- (1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli.
- (2) Adanya penolakan ijab dari si pembeli.
- (3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan kabul dianggap batal.
- (4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- (5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.

2) Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, Syarat-Syarat Akad sebagai berikut: (Ghazaly, 2010: 55)

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di pengampuan , dan karena boros.
- b) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' , seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.

Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

d. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir apabila : (Ghazaly, 2010: 58-59)

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

- b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - d) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

3. Jual Beli

a. Pengertian

Jual beli menurut pengertian etimologi (kebahasaan) ialah *mubadalah* (saling menukar). Menurut terminologi atau pengertian syariat, jual beli ialah tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (bukan berarti jual beli yang terlarang). (Iska, 2012: 167-168)

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz *al-bay'* digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli. (Sabiq, t.th Juz 3: 88)

b. Dalil Hukum Disyariatkannya Jual Beli

1) Al-Quran

- a) (Q.S. an-Nisa' [4]: 29)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“ Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

b) (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ع

“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

c) (Q.S. al-Ma'idah [5]: 1)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....”

d) (Q.S. al-Baqarah [2]: 280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ^ح وَأَنْ تَصَدَّقُوا^د
خَيْرٌ لَّكُمْ^ط إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^ز

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.

2) Hadis

a) Hadis Nabi SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضَا^ح

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

b) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ^ح:
الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالْشَعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Ijma'

Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Fatwa DSN-MUI, 2017: 2). Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk Ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya. (Hidayat, 2015: 15)

4) Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi. (Malik, t.th.,:252)

5) Kaidah Fiqh: (Fatwa DSN-MUI, 2017: 2)

إِنَّ لِلزَّمَنِ حِصَّةً مِنَ الثَّمَنِ

“Sesungguhnya waktu memiliki porsi harga.”

c. Hukum Jual Beli

Para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi *wajib*, *haram*, *mandub*, dan *makruh*. (Hidayat, 2015: 16)

- 1) Contoh yang *wajib*: Apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- 2) Contoh yang *haram*: memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya.
- 3) Contoh yang *nadb* (sunnah): seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilaman dia menjualnya.

- 4) Contoh yang *makruh*: memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

Dengan demikian hukum jual beli berhubungan dengan *Ahkam al-Khamsah* (hukum-hukum yang lima) atau yang biasa disebut dengan hukum *taklifi*.

d. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. (Hidayat, 2015: 16-17)

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka ma suka di antara kedua pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariatan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya :

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. (QS. Al-Maidah [5]:(50)

e. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau secara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi'*). Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu 1) *'aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2) *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang); dan 3) *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah. (Hidayat, 2015: 17)

Dari penjelasan di atas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa *shighat* (*ijab* dan *qabul*) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena *shighat* termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada *'aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat *lafzhi*. Ulama tidak menjadikan *'aqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga

sebaliknya, ulama yang menjadikan *'aqidain* sebagai rukun maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. (Haroen, 2007: 115)

Menurut Endang Hidayat, *shighat*, *aqidain*, dan *ma'qud 'alaih* lebih tepat disebut rukun dalam jual beli seperti yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, tanpa ketiganya, praktik jual beli tidak akan terlaksana. Walaupun dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, *maqud 'alaih* tidak ada di tempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum ada, seperti dalam akad itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum ada, seperti dalam akad jual beli *salam* (pesanan). (2015: 17)

2) Syarat yang Berkaitan dengan Ma'qud 'Alaih

Di bawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama.

a) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*'aqidain*, yaitu penjual dan pembeli)

(1) *Mumayyiz*, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulaa. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan balig.

(2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka adanya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika mendapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.

(3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya. Syarat yang berhubungan dengan *maqud 'alaih/tsaman* dan *mutsman* (nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan).

Para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini.

- (a) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama
 - (b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli
 - (c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama
- (1) Hanafiyah mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* dapat diketahui, dan ulama yang lainnya tidak mensyaratkannya.
 - (2) Jumhur ulama mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
 - (3) Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* milik sendiri sebagai syarat kesempurnaan akad. Sedangkan ulama lainnya mengatakan termasuk syarat sah.
 - (4) Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* semuanya mempunyai nilai yang sederajat. Tidak adanya syarat tersebut menjadikan akad tersebut batal.

f. Macam-Macam Jual Beli

1. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan kepada empat macam : (Hidayat, 2015: 48)

- a) *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang
- b) *Bai al-Salam* atau *salaf*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal
- c) *Bai' al-Sarf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut: 1) saling serah terima sebelum berpisah badan di antar kedua belah pihak; 2) sama jenisnya barang yang dipertukarkan; 3) tidak terdapat *khiyar syarat* di dalamnya; 4) penyerahan barangnya tidak ditunda
- d) *Bai' al-Muqayadhah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum. (Zuhaili, 2006: 76)

2. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya

Pembagian jual beli dilihat segi batasan nilai tukar barangnya terbagi kepada tiga macam : (Hidayat, 2015: 48-49)

- a) *Bai al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal jual beli
- b) *Bai' al-muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual

- c) *Bai' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *Bai' al-Amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam membeitahukan harga asal barang tersebut. Jual beli ini dibagi atas tiga macam yaitu:
- 1) *Bai; al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.
 - 2) *Bai' al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
 - 3) *Bai' al-Wadhiah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).
3. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam.

- a) *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai al-naqd*.
 - b) *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
 - c) *Bai' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
 - d) *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *syara'*.
4. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni :

- a) *Bai' al-Mun'qid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh *syara'*).

- b) *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- c) *Bai' al-Nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti balig dan berakal.
- d) *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *al-jaiiz*. (Hamzah, 2006: 246)

4. *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil*

a. Pengertian

Bay 'bi tsaman ajil (Bai al-Taqsith) adalah jual beli dengan masa pembayaran ditangguhkan dan adanya penambahan harga. (Iska, 2012: 172)

Bai' Bitsaman 'Ajil adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit. (Muhamad, 2005: 30)

Bai' Bitsaman 'Ajil yakni penyediaan barang oleh BMT, pihak pembeli (anggota/ nasabah) harus membayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sebesar pokok ditambah dengan keuntungan (profit) yang disepakati. Dalam menentukan jumlah keuntungannya, BMT dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu dan tingkat resiko usaha. (Muhammad Ridwan, 2004: 179)

Bai' Bitsaman 'Ajil atau BBA adalah akad jual beli *murabahah (cost+margin)* ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang. BBA merupakan akad jual beli dan bukan merupakan pemberian pinjaman. Jual beli BBA adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli *spot (Bai' = jual beli, Thaman = harga, Ajil = penangguhan)* sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan syariah. Oleh karena itu, keuntungan dari jual beli BBA halal, sedangkan

keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh syariah. (Ascarya, 2007: 193)

Bai' Bitsaman 'Ajil secara istilah, sebenarnya transaksi jual beli yang dilakukan dengan pembayaran tangguh.(Zulkifli, 2004: 39)
Bai' Bitsaman 'Ajil yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.(Sumitro, 1997: 37)

Bai' Bitsaman 'Ajil artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan BBA mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu diatas satu tahun (*long run financing*). (Karnaen & Syafii, 1992: 27)

Bai' Bitsaman 'Ajil merupakan bagian dari jual beli, maka pengertiannya tidak jauh berbeda dengan jual beli (*bai*), hal yang membedakannya adalah dalam cara pembayarannya: kalau jual beli secara umum dibayar secara kontan, sedangkan *Bai' Bitsaman 'Ajil* pembayarannya dilakukan dengan cara tidak tunai/ ditangguhkan atau dengan cara cicil.(Hassan, 2004:17)

Defenisi *Bay 'bi tsaman ajil (Bai al-Taqsith)* sebagaimana telah disebutkan di atas mengandung tiga pemahaman sebagai berikut :

- 1) *Bay 'bi tsaman ajil (Bai al-Taqsith)* sama seperti jual beli pada umumnya, dan termasuk ke dalam *bai' al-nasiah* (pembayaran secara tempo). Akan tetapi jual beli ini dibatasi secara tidak kontan (kredit)
- 2) Barang yang dibeli dalam *Bay 'bi tsaman ajil (Bai al-Taqsith)* diserahkan di awal. Adapun pembayarannya diserahkan di akhir.

- 3) Pembayaran dilakukan secara dicicil (kredit) pada waktu yang telah ditentukan

Kesimpulan tentang defenisi *Bay 'bi tsaman ajil (Bai al-Taqsith)* menurut istilah ialah : menjual sesuatu dengan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan harga barang lebih mahal daripada pembayaran secara kontan.

Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami *Bay 'bi tsaman ajil (Bai al-Taqsith)* secara istilah, yaitu : *pertama*, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara kredit (muajjalah) dengan ketentuan harga lebih mahal daripada harga secara tunai; *kedua* seseorang membayar utang dengan secara berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan; *ketiga*, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya disyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan waktu tertentu. (1998:19-20)

b. Dalil Hukum

- 1) Surat An-Nisa' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

3) Hadis Riwayat Ahmad

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلِّبَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
 عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ وَرَدَّ [رواه أحمد]

“Dari Rafi’ Ibnu Khodij, ia berkata: Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat, pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah pada waktu itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Ahmad)

4) Hadis Nabi Riwayat dari Shuhaib

عَنْ صُهَيْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
 الْبَرَكَهَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّةِ
 لِالْبَيْعِ [رواه ابن ماجه]

Nabi bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, Muqaradhah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Dasar Hukum

Bai' Bitsaman 'Ajil yang belum menyebar dan belum dikenal oleh masyarakat pada zaman dahulu, berbeda dengan zaman sekarang yang telah menyebar dan mendunia, hingga menjadi sebuah kebiasaan masyarakat dalam mempraktikkannya. Namun demikian, ternyata masyarakat belum banyak mengetahui mengenai hukumnya.

Hukum asal harga dalam jual beli itu dibayarkan secara kontan. Oleh karena itu, para ulama menjadikan pembayaran harga secara kontan sebagai syarat dalam jual beli yang otomatis dituntut oleh akad jual beli tersebut. Maksudnya, jika seseorang menjual barang dagangan, maka seseorang tidak perlu mengatakan: “dengan syarat harganya dibayar kontan,” Bahkan, meskipun seseorang tidak mensyaratkan hal itu, secara otomatis akad jual beli itu menuntut agar harga itu dibayarkan secara kontan.

Seandainya seseorang mensyaratkan agar harga barang itu dibayarkan secara kontan, maka persyaratan itu sifatnya sebagai penjelas dan penegas saja. Jika tidak ada persyaratan, maka pada dasarnya ketika muamalah itu terjadi, harga barang itu merupakan harga pembayaran secara kontan. Seperti seseorang pembeli menerima barang, maka demikian juga penjual harus menerima harganya. Namun seandainya penjual memilih untuk menjadikan harganya dibayar secara tempo atau kredit, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. (Khalid, 2012:57) Hal inilah yang diperbincangkan oleh para ulama, yang umumnya terbagi kepada dua pendapat.

Pertama, hukumnya boleh (jaiz). Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ilama (yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), pasa sahabat, tabiin, dan Zaid bin Ali

Kedua, hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Zaidiyah (salah satu sekte dalam Syi'ah), Ibadhiyah (salah satu sekte dalam khawarij), Imam Yahya, Al- Jashash al-Hanafi, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama hanabilah, dan Zhahiriyyah.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan cara pandang mereka dalam memahami hal sebagai berikut :

- 1) Tambahan harga dalam *Bai' Bitsaman 'Ajil* apakah dikategorikan riba atau tidak, karena bertolak dari pemikiran bahwa riba itu tambahan yang berkenaan dengan waktu
- 2) *Bai' Bitsaman 'Ajil* pada umumnya di dalamnya terdapat harga murah dari harga mahal, dan hal ini termasuk kepada *syubhat* (kesamaran dalam harga) sehingga tergolong ke dalam *bai' al-gharar* (jual beli tang tidak jelas baik dalam harga, bentuk, dan sifat barang) atau *bai'atain fi baiatin* (dua penjualan atas satu produk) yang dilarang Nabi Saw.

d. Kaidah-Kaidah Khusus yang Berkaitan dengan *Bai' Bitsaman 'Ajil* dan Cross Selling


- 1) Kaidah-Kaidah Khusus yang Berkaitan dengan *Bai' Bitsaman 'Ajil* (Muhammad, 2005: 21)
 - (a) Harga barang dengan transaksi *Bai' Bitsaman 'Ajil* dapat ditentukan lebih tinggi daripada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
 - (b) Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.

(c) Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencarikan jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh bank tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan *repricing* dari akad yang sama.

2) Cross selling

Dalam implementasinya konsep BBA ini dapat dilaksanakan secara tersendiri, dapat pula dikombinasikan dengan produk-produk lain misalnya *Bai as Salam*, *Bai al Istishna* dan *Bai al Inah*.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Bai' Bitsaman 'Ajil*



Penjelasan Skema Pembiayaan *Bai' Bitsaman 'Ajil* :

- 1) Bank dan Nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang, dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah berlaku sebagai pembeli.
- 2) Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari supplier/penjual dan dibayar secara tunai
- 3) Barang yang telah dibeli bank dikirim oleh supplier kepada nasabah
- 4) Nasabah menerima barang yang dibeli

- 5) Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu. (Laksmiana,2009: 25)

e. Kaidah-Kaidah *Bai' Bitsaman 'Ajil*

Kaidah-Kaidah *Bai' Bitsaman 'Ajil* adalah sebagai berikut :

- 1) Harga barang ditentukan dan diketahui oleh pihak penjual dan pembeli
- 2) Pembayaran cicilan sudah diketahui oleh kedua pihak dan rentang waktunya dibatasi
- 3) Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang telah ditentukan
- 4) Hendaknya pihak pembeli bertujuan menggunakannya secara pribadi atau menjualnya kembali sebagai barang dagangan, bukan bertujuan untuk mengeruk keuntungan dengan cara melakukan rekayasa (*hailah*), sehingga tergolong *bai al-tawaruq* yang dilarang oleh Nabi Saw.
- 5) Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *bai' al-mudhtharr* (jual beli dengan terpaksa) yang dikecam oleh Nabi Saw
- 6) Tambahan pada harga itu tidak berlebihan sehingga membebani orang-orang yang membutuhkan.
- 7) Penjualan secara bertempo menjadi sunnah apabila ditujukan membantu pembeli, lalu ia menambah pada harga yang bertempo
- 8) Penjual tidak boleh mengambil tambahan (bunga) utang kepada pembeli karena keterlambatan pembayaran kredit, karena hal termasuk riba yang diharamkan. Akan tetapi ia mempunyai hak terhadap barang yang dijual sampai semua utang itu dibayar oleh pembeli. (Enang Hidayat, 2015: 241)

f. Kode Etik *Bai' Bitsaman 'Ajil*

Etika dalam mengamalkan *Bai' Bitsaman 'Ajil*, baik yang berhubungan dengan penjual atau pembeli. Para ulama meletakkan etika tersebut atas dasar pertimbangan *Bai' Bitsaman 'Ajil* tersebut diperbolehkan karena alasan kebutuhan (*hajat*). Diantaranya : (Enang Hidayat, 2015: 241-242)

- 1) Pedagang maupun pembeli tidak memperluas *Bai' Bitsaman 'Ajil* ini. Maksudnya seorang pedagang tidak menjadikan semua barang dagangannya dalam memperjualbelikan secara kredit (*taqsith*). Alasannya karena seorang pedagang satu waktu terkadang tidak memperoleh laba dengan cara tersebut karena pembeli sering menunda-nunda pembayarannya.
- 2) Pembeli tidak boleh berani terhadap sistem *Bai' Bitsaman 'Ajil* ini, kecuali apabila dia benar-benar mampu menanggung resikonya.
- 3) Penjual tidak membelenggu kebutuhan masyarakat dengan cara *Bai' Bitsaman 'Ajil* ini.

5. Perbandingan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* Dengan *Murabahah*

Menurut Bank Islam memiliki produk-produk pembiayaan dengan prinsip pengambilan keuntungan (Zainul Arifin, 1999, 6-7) yang terdiri atas :

- 1) *Al Murabahah*, yaitu kontrak jual-beli dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan segera sedangkan harga (pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) dibayar kemudian hari secara sekaligus (*lum sump defered payment*). Dalam prakteknya, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan lump sum.

- 2) *Bai' Bitsaman Ajil*, yaitu kontrak al murabahah dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan dengan segera sedang harga barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran (*installment deffered payment*). Dalam prakteknya pada bank sama dengan murabahah hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran.
- 3) *Bai' Salam*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang yang diperjual-belikan dibayar dimuka sebelum barang diserahkan kepada pembeli (*pre-paid purchase of goods*). Melalui cara ini harga barang dibayar dimuka pada waktu kontrak dibuat, tetapi penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian.

Jadi pada dasarnya transaksi *bai' bitsaman ajil* merupakan bagian dari *murabahah* dimana kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran dan untuk transaksi murabahah kewajiban nasabah dilakukan secara tangguh dan sekaligus. (Wike Lestari, Wawancara, 09 Juli 2018)

Sedangkan transaksi murabahah merupakan kebalikan dari *bai' salam*. Pada murabahah, barang diserahkan terlebih dahulu oleh penjual (bank) kepada pembeli (nasabah), baru pembayarannya dilakukan dikemudian hari setelah penyerahan barang (baik pembayaran dilakukan secara sekaligus maupun secara cicilan)(Syahdeni, 1999, 69).

6. *Wakalah*

a. Pengertian

Al-Wakalah bermakna penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Yang dimaksudkan secara syara ialah pelimpahan kekuasaan atau wewenang oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. (Iska, 2012:190)

Wakalah atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima

kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. (Ascarya, 2008:104)

Rukun dari akad *wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa
- 2) Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan)
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Sedangkan syarat-syarat dari akad *wakalah* yaitu:

- a) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan
- b) Tidak bertentangan dengan syariat Islam

Hal ini disyariatkan dalam Islam karena manusia memerlukannya dan karena tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk menekuni dan menguasai segala urusannya. Untuk itu, ia memerlukan pendelegasian kuasa atau wewenang kepada orang lain atas nama dirinya.

Kebolehan cara ini adalah berdasarkan kepada ayat Allah yang bercerita tentang kisah Yusuf a.s dengan rajanya:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS Yusuf [12]:55)

Dalam *Fiqh al-sunnah*, Sayyid Sabiq menyampaikan bahwa Rasulullah saw pernah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah r.a. Begitu juga Rasulullah saw mewakilkan dalam membayar utang, menetapkan batasan dan membayarnya, mengurus untanya, dan sebagainya. (1971:229)

Wakalah ini termasuk juga akad yang tidak sah tanpa *ijab* dan *qabul*, walaupun tidak disyaratkan harus dengan lafaz tertentu, namun boleh dalam bentuk apa saja yang menunjukkan maksud akad tersebut, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. (Iska, 2012:191)

Bentuk akad bisa saja dalam bentuk *tanjiz* tanpa dikaitkan dengan apa pun juga, seperti; “Aku mandatkan (*wakilkan*) kepadamu untuk membeli anu” atau boleh juga dalam bentuk *ta’liq*, yaitu akad yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain, misalnya; “jika ini berhasil, maka kamu menjadi naibku.” Ia juga boleh dikaitkan dengan masa akan datang. Cara itu dibolehkan menurut pendapat madzhab Hanafi dan Hambali sementara menurut Syafi’i, ia tidak dibolehkan apabila dikaitkan dengan syarat. (Sabiq, 1971:230)

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam akad ini adalah bahwa yang berakad itu harus mempunyai kemampuan untuk bertindak yaitu dewasa (bukan anak-anak), berakal (bukan orang gila atau bodoh), dan diperlakukan pada objek-objek yang boleh diakadkan, seperti jual beli, sewa menyewa, berutang, berdamai, gadai, pinjaman, perkawinan, talak, mengatur harta, dan sebagainya. (Iska, 2012:191)

Jika akad *wakalah* telah berlangsung, maka orang yang mewakili berperan sebagai orang yang diberi amanat mengenai hal yang diwakilinya. Tidak dibolehkan sedikit pun ia menyalahi akad yang disepakati. (Iska, 2012:192)

b. Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar hukum *wakalah* yaitu :

- 1) Firman Allah QS al-Kahfi [18]:19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا

لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
 فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
 يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٦﴾

Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

2) QS Yusuf [12]:55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

3) QS al-Baqarah [2]:283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۗ
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

4) QS al-Ma'idah [5]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

5) Hadis Nabi

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًَّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-laki yang dijanjikan diberi seekor anak unta oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka dia datang kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau bersabda: "Berikanlah". Maka para sahabat mencarikan anak unta namun tidak mendapatkannya kecuali satu ekor anak unta yang umurnya lebih diatas yang semestinya. Maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang tersebut berkata: "Engkau telah menepati janji kepadaku semoga Allah membalasnya buat Tuan". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji".(H.R. Bukhari)

c. Rukun dan Syarat Sahnya Kuasa

Menurut Pasaribu dan Suhrawari Disebabkan pemberian kuasa merupakan “peranjian” (akad) maka dalam pelaksanaan haruslah ada *ijab* dan *qabul* antara pemberi dan penerima kuasa. Kalau diperhatikan teks al-Quran maupun hadis tidak ada keterangan tentang ketentuan lafaz yang harus diadakan di antara para pihak, pemberian kuasa ini dapat saja dilakukan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. (1996:21)

Namun lazimnya dalam praktik hukum dewasa ini pemberian kuasa selalu dilakukan dalam “kuasa tertulis”. Dalam praktiknya di Indonesia ada beberapa pemberian kuasa yang harus dilakukan secara tertulis (dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh penerima kuasa) antara lain seperti “kuasa untuk menjual dan membeli”.

Sedangkan untuk sahnya suatu pemberian kuasa haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Sayyid Sabiq, 1988:60)

1) Syarat Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

Bahwa orang yang memberikan kuasa adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau berwenang untuk itu, dan dia cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu dewasa balig, tidak gila/kurang akal dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan penerima kuasa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, yaitu dewasa/balig, tidak gila/kurang akal dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

2) Hal-hal yang boleh dikuasakan

Hal-hal yang dikuasakan (*muwakil fih*) adalah, bahwa diketahui oleh penerima kuasa, dapat dikuasakan, sebab dalam hukum Islam tidak perbuatan dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Adapun yang boleh dikuasakan adalah semua perjanjian (akad) yang boleh diperbuat oleh manusia, seperti : sewa-menyewa, jual beli, membayar utang, berperkara di depan pengadilan, berdamai, menghibah, sedekah, menggadaikan, pinjam-meminjam, perkawinan, talak, mengurus harta dan lain-lain sebagainya.

Sedangkan yang tidak boleh dikuasakan adalah semua perbuatan yang tidak ada padanya (perbuatan tersebut) untuk dikuasakan, seperti ibadah shalat, sumpah, berwudu. Sebab perbuatan seperti ini tidak dapat dikuasakan kepada orang lain, karena tujuan perbuatan tersebut tidak akan mengenai sasaran kalau perbuatan itu dilakukan oleh orang lain. (Pasaribu & Suhrawardi, 1996:22)

d. Kuasa Untuk Menjual dan Membeli

Dalam hal seseorang berkendak untuk memberikan kuasa kepada seseorang lain untuk menjual sesuatu barang, maka penerima kuasa boleh bertindak sebatas yang dimungkinkan dengan pemberian kuasa tersebut.

Untuk hal ini berarti dia (penerima kuasa) berbuat untuk melakukan jual yang dikenal di kalangan para pedagang, dan untuk hal yang lebih berguna bagi orang yang mewakilkan (Sayyid Sabiq, 13, 1988:64)

Dalam hal ini berarti penerima kuasa tidak berbuat sewenang-wenang atas kuasa yang diberikan kepadanya. Untuk itu dalam praktiknya di Indonesia kuasa menjual ini selalu disyaratkan “harus dalam bentuk tertulis”, dan lazimnya di dalam surat kuasa tersebut dikemukakan apa yang telah menjadi hak dan wewenang penerima kuasa, dan penerima kuasa, dan penerima kuasa tidak boleh menyalahi (berbuat menyimpang) dari apa yang telah dikuasakan, kecuali perbuatan menyimpang tersebut lebih baik bagi orang yang

memberikan kuasa. Sedangkan apabila perbuatan menyimpang itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi pemberi kuasa, maka tindakan penerima kuasa tersebut dianggap batal, sebab dia telah melampaui wewenang yang ada padanya.

Dengan pemberian kuasa dalam bentuk tertulis ini, akan memperkecil kemungkinan penerima kuasa menyalahgunakan hak dan wewenang yang diberikan kepadanya, terutama sekali akan lebih jelas terlihat apakah si penerima kuasa telah melakukan perbuatan menyimpang dan merugikan pihak pemberi kuasa.

Dalam hal kuasa membeli, pada hakikatnya sama saja ketentuannya dengan kuasa menjual, sebab orang yang dikuasakan untuk membeli juga terikat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, dan andainya si penerima kuasa menyalahi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, maka penerima kuasa tidak melaksanakan apa yang telah dikuasakan kepadanya, dan pembelian itu berarti bukan untuk dan atas nama pemberi kuasa, akan tetapi untuk penerima kuasa sendiri.

e. Bentuk-Bentuk Pemberian Kuasa

Bentuk-bentuk akad wakalah, antara lain: (Ascarya,2008:105)

- 1) *Wakalah muthlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu
- 2) *Wakalah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Secara umum bentuk pemberian kuasa itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Kuasa Umum dan Kuasa Khusus. Dinamakan dengan “Kuasa Umum” apabila pemberian kuasa dirumuskan dengan kata-kata yang umum, yaitu meliputi segala kepentingan dari si pemberi kuasa, untuk hal ini Prof. Subekti mengemukakan : “pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan”. (Subekti, 1984:143)

Sedangkan apabila pemberian kuasa itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, maka pemberian kuasa haruslah dengan “Kuasa Khusus” yaitu dengan cara mengemukakan perbuatan yang harus dilakukan oleh penerima kuasa secara jelas. (Subekti, 1984:143)

Adapun perbuatan-perbuatan yang harus dikuasakan dengan kuasa khusus ini seperti memindahtangankan (menjual, menghibahkan, tukar-menukar, mewakafkan) sesuatu barang, mengadaikan, membuat suatu perdamaian dan mengajukan perkara di depan pengadilan.

f. Kuasa Substitusi

Seseorang penerima kuasa dapat saja memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan kuasa yang telah diberikan kepadanya. Pemberian kuasa seperti ini disebut dengan kuasa substitusi. Pemberian kuasa yang pertama dijelaskan dengan tegas bahwa penerima kuasa mempunyai hak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan kuasa yang telah diterimanya itu. Dan andainya hal ini (pemberian kuasa substitusi) ini tidak ada dikemukakan dalam pemberian kuasa, maka berarti penerima kuasa telah berbuat sesuatu hal diluar wewenang yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian apa yang telah di utarakan yaitu apabila perbuatan menyimpang tersebut menimbulkan keuntungan pemberi kuasa, maka perbuatan menyimpang itu tidaklah mengakibatkan kebatalan, sedangkan apabila menimbulkan kerugian, maka perbuatan dikategorikan tidak sah (batal). (Subekti, 1984:145)

g. Berakhirnya Kuasa

Pemberian kuasa berakhir dengan sendirinya apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : (Sayid Sabiq,13, 1998: 66)

- 1) Pemberi atau penerima kuasa meninggal dunia, atau menjadi tidak tidak waras; sebab dengan terjadinya kematian dan ketidakwarasan berarti syarat sahnya perjanjian kuasa tidak terpenuhi
- 2) Dihentikannya pekerjaan dimaksud
- 3) Pencabutan kuasa oleh orang yang memberikan kuasa

- 4) Penerima kuasa memutuskan sendiri
- 5) Orang yang memberikan kuasa keluar dari status pemilikan.

h. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memutuskan :

Ketentuan tentang Wakalah:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
- 2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

Rukun dan Syarat Wakalah:

- 1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - (a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
 - (b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - (a) Cakap hukum
 - (b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
 - (c) Wakil adalah orang yang diberi amanat
- 3) Hal-hal yang diwakilkan
 - (a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
 - (b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam
 - (c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

7. Kafalah

a. Pengertian

Dalam pengertian bahasa, *kafalah* berarti (gabungan) yang disebut dengan beban, jaminan, dan tanggungan. Menurut pengertian syara', *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga (*makfulahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makfulbih*). Dalam pengertian lain, istilah ini bermaksud mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. (Iska, 2012:194)

Kafalah (*guaranty*) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasa penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jadi, secara singkat kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. (Ascarya, 2008:105-106)

Rukun dari akad *kafalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *kafil* (penanggung) adalah pihak yang menjamin dan *makful* (ditanggung), adalah pihak yang dijamin
- 2) Objek akad, yaitu *makful alaih* (tertanggung) adalah objek penjaminan
- 3) Shighah, yaitu *ijab* dan *qabul*

Sedangkan syarat-syarat dari akad kafalah yaitu:

- 1) Objek akad harus jelas dan dapat dijamin
- 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam

b. Dasar Hukum Kafalah

Kafalah disyariatkan berdasarkan firman Allah dalam:

1) Firman Allah QS Yusuf [12] 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

"penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

2) QS al-Maidah [5]:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

c. Pembagian *Kafalah*

Menurut Sayyid Sabiq pembagian *kafalah* terbagi kepada dua :

1) *Al-Kafalah bi al-Nafs*

Kafalah ini dikenal juga sebagai jaminan wajah, yaitu pihak yang menjamin mesti menghadirkan orang yang ia tanggung. Seperti dalam ungkapan; “Aku sebagai *Kafil* si pulan dengan (menghadirkan) badan atau wajahnya.” Atau dalam ungkapan lain: “ Aku menjadi penjamin atau penanggung.” Menurut al-Syafi’i, cara ini diperbolehkan dalam Islam jika persoalannya berkaitan dengan hak manusia. Berbeda halnya sekiranya *kafalah* berkaitan dengan masalah hak Allah, seperti *had khamar* atau *had qazaf* (menuduh berzina), tidak boleh ada yang memberi jaminan atau tanggungan. (Sukri, 2012:195)

Pendapat kemestian menghadirkan wajah atau orang yang ditanggung oleh orang yang menjamin, menurut Ibn Hazm tidak dibenarkan baik yang berkaitan dengan persoalan harta atau pun *had*, bahkan untuk apa saja karena syarat yang tidak terdapat dalam al-Quran, adalah batil. Cara memandang persoalan seperti ini ialah dengan pertanyaan; “bagaimana seandainya orang yang dijamin tidak ada, apa yang bisa dilakukan? Apakah akibatnya akan ada keharusan menanggung denda?” jika terjadi, berarti ini tindakan yang salah dan memakan harta secara batil karena ia tidak dapat menghadirkan orang yang dijamin. (Sabiq, 1971:338-339)

Kekhawatiran Ibn Hazm ini dijawab oleh *madzhab* Maliki dan *ahl al-Madinah* dengan ungkapan, kecuali jika ia mensyaratkan bahwa ia akan menghadirkannya tanpa menjamin akan membayar dengan harta.

2) *Al-Kafalahbi al-Mal*

Maksud *kafalah* ini ialah kewajiban yang harus ditanggung oleh orang yang menjamin (*kafil*) dalam bentuk harta. Seperti

halnya kewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain (*kafalah al-dain*). (Sukri, 2012: 196)

Kafalah dalam masalah utang disyaratkan seperti berikut:

- a) Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada masa berlakunya transaksi jaminan seperti upah dan mahar. Sekiranya tidak demikian, *kafalah* adalah tidak sah.
- b) Barang tersebut harus diketahui dan tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena dapat dikategorikan kepada *gharar*. Jika ada ungkapan; “aku jamin untukmu apa saja yang ada pada tanggungan si Pulan,”sedangkan mereka sama-sama tidak mengetahui jumlahnya, maka secara seperti itu tidak sah. Sebagaimana pendapat *madzhab* al-Syafi’i, Ibn Hasan, dan dari kalangan al-Zahiriyyah. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah, Malik dan Ahmad yang berpendapat bahwa jaminan orang tentang sesuatu yang tidak diketahui, adalah sah. (Sabiq, 1971:340)

Kafalah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *kafalah* dengan harta dan *kafalah* dengan jiwa. Sementara itu, jenis *kafalah* ada tiga, yaitu (Ascarya, 2008:107)

- 1) *Kafalah Bit Taslim*, yaitu jaminan pengembalian barang yang disewa
- 2) *Kafalah Al-Munjazah*, yaitu jaminan mutlak tanpa batas waktu
- 3) *Kafalah Al-Mualaqah*, yaitu jaminan yang dibatasi jangka waktu tertentu

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah*

Fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah*

Memutuskan :

- 1) Ketentuan umum *kafalah*
 - a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
 - b) Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan
 - c) *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak
- 2) Rukun dan Syarat *Kafalah*
 - a) Pihak Penjamin (*kafil*)
 - (1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat
 - (2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan *kafalah* tersebut
 - b) Pihak orang yang berutang (*Ashiiil, Makfuul 'anhu*)
 - (1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - (2) Dikenal oleh penjamin
 - c) Pihak orang yang berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - (1) Diketahui identitasnya
 - (2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
 - (3) Berakal sehat
 - d) Objek penjaminan (*Makful Bihi*)
 - (1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan
 - (2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin

- (3) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
 - (4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
 - (5) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)
- 3) Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

8. Pengawasan

a. Pengertian

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan bisa diartikan pula sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya. (Siagian, 1984:237)

Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Kemudian kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati.

Dalam firman Allah Qs al-Mujadilah

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا
يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيُّنَ مَا

كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

b. Tujuan dan Proses Pengawasan (Victor & Jusuf, t.t: 26)

Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Mencari dan memberitahukan kelemahan-kelemahan yang dihadapi.

Pengawasan dilakukan bertujuan agar:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah
 - 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
 - 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan
 - 4) Menjamin terwujudnya masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan
 - 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepentingan organisasi
- Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan di dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan, yaitu:

- 1) Standar pengawasan

Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, suatu standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil yang telah tersedia. Dengan adanya suatu

pedoman standar, pengawasan akan lebih terfokus karena memiliki sebuah ukuran. Standar pengawasan akan membantu terlihatnya perbedaan antara pelaksanaan pengawasan yang terjadi di lapangan dengan standar pengawasan yang ada.

2) Mengadakan pengukuran dan penilaian hasil usaha

Penentuan standar akan sia-sia bila tidak dengan berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahap ini menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Penilaian hasil usaha yang tepat tergantung dari pengukuhan pelaksanaan kegiatan yang benar-benar terjadi.

3) Perbandingan antara pelaksanaan pengawasan dengan ketentuan yang ada

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Dengan adanya perbandingan dapat terlihat perbedaan yang terjadi.

4) Melakukan koreksi kegiatan usaha

Apabila hasil analisa menunjukkan perlunya koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi kegiatan usaha dapat diambil dalam berbagai cara.

c. Kualitas Pengawasan (Sukama, 1993: 30-32)

a. Ketepatan waktu karyawan dalam melaksanakan pengawasan

Ketepatan waktu karyawan dalam melaksanakan pengawasan menjadi salah satu pendukung dari kualitasnya pengawasan.

b. Kecakapan karyawan dalam melaksanakan pengawasan

Pengawasan akan terlaksana dengan baik dan benar apabila karyawan piawai dalam melaksanakan pengawasan. Dengan

keahlian yang karyawan miliki akan mempermudah proses pengawasan dikarenakan proses pengawasan terbilang cukup banyak dan dibutuhkan kerjasama yang baik dengan karyawan.

- c. Pemahaman karyawan dalam pengawasan dan menguasai bidang yang akan diawasi

Karyawan yang ditugaskan dalam melaksanakan pengawasan dituntut harus memahami makna, tujuan, dan proses pengawasan itu sendiri. Pengawasan yang baik dan hasil yang baik, dimulai dari pemahaman yang baik pula. Karyawan pun harus memahami dan menguasai bidang yang akan diawasi, agar proses pengawasan berjalan dengan mulus tanpa kendala yang terlalu rumit.

- d. Menganalisa bidang yang akan diawasi

Menganalisa bidang yang akan diawasi bertujuan agar jelas tujuan pengawasannya. Meneliti dan menilai keseluruhan bidang yang nantinya akan diawasi, agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pengawasannya. Mengedepankan ketelitian karyawan dalam menganalisa suatu kegiatan.

9. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

a. Pengertian

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris) yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup bersama.

Pengertian koperasi menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang perkoperasian (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012). Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan

pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang telah berubah status pada tanggal 25 September menjadi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 16/Per/K.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Pasal 1 ayat (2) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

b. Ciri-Ciri Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Ciri-ciri koperasi jasa keuangan syariah di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengakui hal milik anggota terhadap modal usaha
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- 3) Berfungsinya institusi ziswaf
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan
- 6) Mengakui kebebasan berusaha
- 7) Mengakui adanya hak bersama. (Buchori, 2009: 26)

10. Baitul Maal Wattamwil (BMT)

a. Pengertian

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan

martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.(Sudarsono, 2003: 84) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. (Muhammad, 2004:126)

b. Sejarah BMT

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Sudarsono, 2012 : 108). Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Soemitra, 2010 : 455)

c. Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan / koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (social dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus professional. (Muhammad Ridwan, 2004, h.129-130)

d. Produk dan Mekanisme Operasional BMT

1. Pembiayaan

a) Pembiayaan modal kerja

Penyediaan kebutuhan modal kerja dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan kebutuhan, karena memang produk BMT sangat banyak sehingga memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut.

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli

Merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini BMT mendapat sejumlah keuntungan.

c) Pembiayaan dengan prinsip jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah ta'auni atau tabarru'I yakni akad yang tujuannya tolong-menolong dalam hal kebajikan.

2. Tabungan

- a) Tabungan Pendidikan : merupakan tabungan yang disetorkan kapan saja namun pengambilannya sesuai perjanjian. Misalnya, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan 4 tahun.
- b) Tabungan Biasa : tabungan yang kapan saja bias di ambil dan terdapat system bagi hasil.
- c) Tabungan Idul Fitri : tabungan yang diambil satu tahun sekali dan diambilnya sebelum idul fitri.
- d) Tabungan Aqiqah : tabungan yang diambilnya pada saat akan melakukan aqiqah.
- e) Tabungan Haji : tabungan yang disetorkan untuk membiayai ibadah haji yang akan dilakukan oleh penyettor.
- f) Tabungan Qurban : tabungan yang disetorkan untuk membiayai ibadah qurban.

e. Mekanisme Operasional dan Fungsi BMT

Dikelola oleh Manajer, Teller, Marketing dan Pengurus. Dan BMT dibawah bimbingan kementrian kopersai dan UKM (Usaha Kecil Menengah). Selain itu BMT juga mempunyai visi dan misi agar mekanisme operasionalnya berjalan dengan baik. Diantaranya adalah:

Visi : Harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah , memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi : Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil bermakmuran, berkemajuan,

serta makmur, maju, berkeadilan, berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT.

Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. (Huda dan Heykal, 2010:363-364)

f. Visi dan Misi BMT

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT.

Misi BMT adalah mengembangkan pokusma dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Tujuan BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Usaha BMT adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil
- 2) Mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok usaha muamalah
- 3) Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan sector riil mitranya

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

Agar penelitian yang penulis lakukan ini tidak terdapat tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah keharusan yang harus penulis lakukan, untuk itu penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti.

Arif Kurniawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. Skripsi Arif membahas tentang produk BBA dan bagaimana pengaruh produk Bai' Bitsaman Ajil terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah sekitar BMT ikhlasul Amal. Namun penulis sendiri membahas bagaimana bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* di BMT Agam Madani Panampuang menurut perspektif Fiqih Muamalah.

Dwi Risa Amalia yang berjudul *Analisis Produk Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan* tapi dalam penelitian ini hanya membahas peningkatan *profitabilitas* diBMT saja. Penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada pelaksanaan pembiayaan akad *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* dan bentuk Pengawasan Pengawas di KJKS BMT Agam Madani Panampuang Menurut perspektif Fiqih Muamalah.

Rukaya Ulvi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Analisis Sistem Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Bai' bi _aman ajil di BMT Dirgantara Pasar Kliwon Surakarta*. Dalam penelitian ini membahas mekanisme sistem margin keuntungan pada pembiayaan *Bai' Bi Šaman Ajil* di BMT Dirgantara Pasar Kliwon Surakarta dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada pembiayaan *Bai' Bi Šaman Ajil* di BMT Dirgantara Pasar Kliwon Surakarta. Penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada pelaksanaan pembiayaan akad *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* dan bentuk Pengawasan Pengawas di KJKS BMT Agam Madani Panampuang Menurut perspektif Fiqih Muamalah.

Ervina Zahrotul Layla, 2823123041 (2016) yang berjudul *Peran Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Bagi Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Di BMT Agritama Blitar*. Penelitian ini membahas peran pembiayaan BBA apakah berdampak pada pengembangan usaha nasabah/ mengalami peningkatan atau kebutuhan dari masyarakat untuk pengembangan usaha.

Penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada pelaksanaan pembiayaan akad *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* dan bentuk Pengawasan Pengawas di KJKS BMT Agam Madani Panampuang Menurut perspektif Fiqih Muamalah.

Maghfiroh Fitrotul (2014) Analisis Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dalam meningkatkan pendapatan pada BMT UGT Sidogiri Capen Kepanjen. Penelitian ini membahas apa manfaat kepada BMT, salah satunya adalah dari selisih harga jual beli dari penjual dengan harga jual beli kepada nasabah. Penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada pelaksanaan pembiayaan akad *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* dan bentuk Pengawasan Pengawas di KJKS BMT Agam Madani Panampuang Menurut perspektif Fiqih Muamalah.

Zulia Arda Ani, NIM: 1024111145 UIN Walisongo Semarang (2016) berjudul Analisis Pengaruh Marketing Syariah Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Bai' Bitsaman Ajil di BMT Made Demak. Skripsi ini membahas bagaimana pengaruh marketing syariah terhadap minat nasabah menggunakan produk Bai' Bitsaman Ajil di BMT Made Demak. Penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada pelaksanaan pembiayaan akad *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* dan bentuk Pengawasan Pengawas di KJKS BMT Agam Madani Panampuang Menurut perspektif Fiqih Muamalah.

Abrar Mubarak, NIM: 120908291 UIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh, judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, penelitian ini membahas proses penetapan denda terhadap keterlambatan angsuran BBA dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap denda keterlambatan angsuran yang dijatuhkan pada nasabah. Penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada pelaksanaan pembiayaan akad *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* dan bentuk Pengawasan Pengawas di KJKS BMT Agam Madani Panampuang Menurut perspektif Fiqih Muamalah.

Nazia Hafizah, NIM. 11 202 044 dengan judul :Dominasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dibandingkan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Laut Padang, penelitian ini Melihat bagaimana dominasi penggunaan BBA dibandingkan dengan Murabahah di BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Laut. Penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada pelaksanaan pembiayaan akad *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* dan bentuk Pengawasan Pengawas di KJKS BMT Agam Madani Panampuang Menurut perspektif Fiqih Muamalah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan adalah field research (penelitian lapangan) yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang di perlukan dalam penyusunan suatu laporan penelitian. Adapun teknik analisi penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif yang menggunakan uraian deskriptif atas data tentang Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad *Al- Bai' Bi Tsaman 'Ajl* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di KJKS BMT Agam Madani Panampuang berlokasi di Jorong Surau Lauik Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Adapun kegiatan apa saja yang dilakukan, dan berapa lama waktu di butuhkan, dapa dilihat dalam table berikut ini :

No	Kegiatan	Tahun 2018				
		Bulan				
		April	Mei	Juni	Juli	Agus
1	Penyusunan Proposal	[REDACTED]				
2	Seminar Proposal					□
3	Penyusuna Instrumen dan Pengumpulan Data					□
4	Pembuatan Laporan Penelitian					□
5	Munaqasyah					□

C. Instrumen Penelitian

Adapun yang dijadikan instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan *recorder handphone*, *camera handphone*, alat tulis, *block note* dan panduan wawancara.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini berasal dari Pengawas, Pengurus, Pemda, nasabah, Manager dan karyawan KJKS BMT Agam Madani Panampuang.
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan :

1. Wawancara

Pelaksanaan wawancara yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data dan peneliti terhadap narasumber atau sumber data langsung pada Pengawas, Pengurus, Pemda, nasabah, Manager dan karyawan KJKS BMT Agam Madani Panampuang.

Sistem wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur dimana penulis melakukan wawancara dengan bantuan daftar pertanyaan secara umum untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan dan menghentikan wawancara ketika informasi sudah cukup.

2. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data terkait dengan pelaksanaan pembiayaan *Al- Bai' Bi Tsaman 'Ajl* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data penelitian dilakukan secara terus menerus sejak pertama dan dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan sementara sampai akhirnya data menjadi jenuh. Proses ini terus berjalan bersamaan dengan triangulasi.

Adapun teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi proses tiga tahapan yaitu :

1. Mereduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi kata dasar yang muncul dalam catatan-catatan penulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Kegiatan reduksi data meliputi; (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur nama dan (4) membuat gugus-gugus. Dalam melakukan kegiatan reduksi data harus dilakukan dengan peyeleksian data secara ketat dengan membuat tulisan atau uraian singkat untuk dituliskan pola yang lebih luas.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu proses pengumpulan sejumlah informasi dimungkinkan untuk diambil kesimpulan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif atau bentuk lain yang bisa dipahami peneliti, dan upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus menerus selama berada di lapangan.

3. Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion/verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah terlebih dahulu menguji keabsahan data melalui kriteria-kriteria pengujian data seperti dengan *triangulation*.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini memakai uji *credibility internal* (Sugiyono, 2015: 435)

Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini memakai triangulasi sumber yaitu pengecekan data dari berbagai sumber seperti nasabah, karyawan KJKS BMT Agam Madani Panampuang.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KJKS BMT Agam Madani Panampuang

1. Monografi KJKS BMT Agam Madani Panampuang

KJKS BMT Agam Madani Panampuang merupakan suatu program oleh pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat mikro atau menengah kebawah. Program ini telah dimulai sejak tahun 2007 sampai sekarang, diharapkan KJKS BMT Agam Madani Panampuang berdiri di masing-masing nagari di Kabupaten Agam

KJKS BMT Agam Madani Panampuang merupakan BMT yang ke 5 didirikan di Kecamatan Ampek Angkek. Sebelumnya telah didirikan BMT Agam Madani di Kenagarian Ampang Gadang, Biaro Gadang, Balai Gurah, Lambah, Panampuang, Batu Taba, dan Pasia. 7 (tujuh) kantor BMT Agam Madani telah berdiri di Kecamatan Ampek Angkek.

KJKS BMT Agam Madani berlokasi di Jalan Biaro- Salo Jorong Surau Lauik Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Pada saat itu dikelola oleh 2 (dua) orang pengelola yang direkrut langsung oleh pemerintah Kabupaten Agam dengan dimodali 15 hari pelatihan kerja sama dengan PINBUK Pusat Jakarta. Saat ini BMT Agam Madani Panampuang dikelola oleh 3 (tiga) orang . (Wike Lestari, 08 Agustus 2018, wawancara)

Lembaga ini didirikan oleh 63 pendiri dengan nominal Rp. 38.500.000,- dengan harga per lembar saham Rp. 250.000,- dan selanjutnya kelipatan. Pada bulan Maret 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Agam menghibahkan dana kepada BMT Agam Madani Panampuang melalui Pemerintah Nagari sebesar Rp. 300.000.000,- untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Nagari. (Hidayati Awalia, 08 Agustus 2018, wawancara)

2. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan KJKS BMT Agam Madani Panampuang

a. Visi

Visi BMT Agam Madani Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang amanah, sehat dan tangguh dalam memberdayakan rumah tangga miskin, usaha kecil dan menengah. Memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, serta mengharapkan ridho Allah SWT.

b. Misi

Misi KJKS BMT Agam Madani Panampuang adalah :

- 1) Meningkatkan akses permodalan bagi anggota dan calon anggota
- 2) Mewujudkan gerakan pembebasan masyarakat khususnya anggota dan calon anggota dari belenggu rentenir dan ekonomi ribawi
- 3) Menanamkan kesadaran untuk hidup hemat dan bersahaja bagi masyarakat khususnya anggota
- 4) Memfasilitasi terciptanya kerukunan hidup antara mamak dan kamanakan dalam rangka mewujudkan gerakan “kembali ke nagari” dan “kembali ke surau” dengan filosofi *adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah*
- 5) Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, usaha kecil menjadi usaha menengah.
- 6) Menjadikan BMT Agam Madani Panampuang sebagai motor penggerak ekonomi produktif dan sosial di tingkat nagari.

c. Maksud dan Tujuan


- 1) Menjadikan lembaga mediasi keuangan dan perekonomian umat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syariah, dengan menciptakan budaya dan sikap secara kelembagaan dibangun atas dasar profesionalitas yang amanah agar dapat meningkatkan produktivitas anggota, pengurus dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan manajemen organisasi.

- 2) Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap umat dengan konsep baitul maal yang edukatif, produktif dan bernilai ibadah. Memberdayakan untuk menyantuni, berbagai dalam keuntungan.
- 3) Menumbuh kembangkan sikap kesholehan sosial dalam bermuamalah sebagai konsep *Rahmatan Lil' Alamin*

3. Struktur Organisasi KJKS BMT Agam Madani Panampuang

Gambar 4.1

**Struktur Organisasi KJKS BMT Agam Madani Panampuang
Periode Tahun 2013 s.d 2018**



Ket : _____ Garis Komando
 Garis Koordinasi

a. Wali Nagari

Wali Nagari Bertugas sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan operasional BMT. Wali Nagari berkoordinasi kepada RAT dan pengurus untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja RAT, Pengurus, dan pegawai BMT, memberi masukan dan nasehat agar operasional BMT tidak menyimpang dari syariat Islam (Wali Nagari Panampuang, Wawancara, 8 Agustus 2018)

b. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah forum tertinggi dalam organisasi koperasi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus maupun pengawas oleh UU ini atau anggaran dasar.

Adapun tugasnya adalah :

- 1) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
- 2) Penetapan kebijakan umum BMT.
- 3) Mengesahkan program BMT.
- 4) Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran koperasi.

c. Pengawas

Mewakili RAT dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasehat baik diminta maupun tidak kepada pengurus demi kelancaran kemajuan organisasi BMT.

Adapun tugas Pengawas adalah :

- 1) Mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpang dari syariat Islam.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum dari RAT.

- 3) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional BMT.

d. Pengurus

Pengurus menerima mandat dari RAT, untuk memastikan jalan tidaknya BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan BMT sehingga semuanya di harapkan pelaksanaannyasuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. (Suhaimi, 08 Agustus 2018, wawancara)

Adapun tugas pengurus adalah :

- 1) Merumuskan dan menyusun kebijakan umum BMT.
- 2) Merumuskan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum yang telah di tetapkan oleh RAT.
- 3) Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk :
 - a) Melakukan pengawasan terhadap tugas Manager
 - b) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
 - c) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan di tawarkan kepada anggota supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati

e. Pengelola

1) Manager

Adapun tugas Manager :

- a) Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktifitas operasi BMT guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
- b) Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari system manajemen, administrasi, kepegawaian, keuangan, dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.

- c) Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat staf manajemen.

2) Teller

Adapun tugas Teller :

- a) Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan
- b) Melakukan pembayaran sesuai perintah manager
- c) Melayani dan membayar pengambilan tabungan
- d) Membuat buku kas harian
- e) Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari manager.

3) Pembiayaan

Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.

Adapun tugas Pembiayaan

- a) Melayani dan menerima nasabah yang akan melakukan pembiayaan
- b) Menerima permohonan pembiayaan dari nasabah serta mempersiapkannya
- c) Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap kelayakan usaha calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan

4) Marketing dan Pembukuan/ADM

Pembukuan bertugas untuk membukukan segala aktivitas yang terjadi setiap harinya dan kemudian membuat laporan yang dibutuhkan.

Marketing bertugas untuk:

- a) Menyusun rencana operasional pemasaran
- b) Mengembangkan strategi pemasaran

- c) Melakukan penagihan pembiayaan yang tergolong lancar, maupun yang diragukan dan macet
- d) Melakukan negosiasi dan pendekatan yang dirasa tepat dan efektif dalam melakukan penagihan

4. Produk-Produk KJKS BMT Agam Madani Panampuang

Produk-produk yang ditawarkan di KJKS BMT Agam Madani Panampuang yaitu :

a. Produk Penghimpun Dana

1) Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpoksus

Semua pendiri mempunyai simpanan pokok, simpanan wajib dan simpoksus. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayar oleh pendiri waktu pertama menjadi anggota BMT dan semua simpanan pokok pendiri sama.

Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayar setiap bulan oleh semua pendiri, jumlah simpanan wajib yang harus dibayarkan pendiri sama, karena jumlah simpanan wajib ditetapkan dalam RAT.

Simpoksus adalah saham yang dimiliki oleh para pendiri, dimana saham ini tidak bisa berbeda, tergantung pada keinginan para pendiri dalam meningkatkan sahamnya.

BMT Agam Madani Panampuang merupakan tabungan berbagi hasil dengan memberikan keleluasaan berinvestasi dengan transaksi yang Mudah, Cepat, Aman dan *Insyallah* Menguntungkan. Simpanan nasabah diperlakukan sebagai investasi dengan memberi kebebasan penuh pada BMT untuk mengelola dana dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan investasi akan dibagi-hasilkan antara Nasabah dan BMT sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya.

BMT telah mengemas tabungan/ Simpanan dalam beberapa bentuk yaitu:

a) Tabungan Mandiri Sejahtera (Tamara)

Sarana investasi sesuai dengan syariah dan dapat melakukan penyetoran dan penarikan secara tunai setiap waktu

b) Tabungan Pendidikan (Tadika)

Tabungan khusus yang digunakan untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dan pengambilannya dilakukan pada awal tahun ajaran baru

c) Tabungan Idul Fitri (Taduri)

Tabungan khusus yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan idul fitri dan dapat diambil menjelang idul fitri

d) Tabungan Qurban (Taqrba)

Tabungan yang dikhususkan bagi anggota yang ingin menunaikan ibadah haji

e) Tabungan Walimah (Pernikahan)

f) Simpanan Anggota Rumah Sehat (Saras)

g) Tabungan Haji Terwujud (Tahajud)

h) Tabungan Berjangka (Tajaka)

2) Deposito *Mudharabah*

Deposito berjangka merupakan investasi dengan nisbah bagi hasil kompetitif dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Dengan prinsip *Mudarabah Muthlaqah* dimana nasabah memberi kebebasan penuh kepada BMT untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari pengelola dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Manfaat dan kelebihan:

- (a) Menggunakan Akad Bagi Hasil keuntungan atas pengelola dana Nasabah memuaskan berdasarkan pengalaman rata-rata bagi hasil diatas setara bunga 12%/ tahun
- (b) Jangka waktu yang fleksibel yaitu 3, 6, 9, dan 12 bulan sesuai rencana nasabah
- (c) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- (d) Tidak dikenakan Biaya administrasi atas nilai tabungan setiap bulan
- (e) Hasil investasi Nasabah dapat diambil secara tunai, otomatis dikreditkan ke rekening tabungan atau ditambahkan ke pokok deposito sesuai dengan keinginan Nasabah.

b. Produk Pembiayaan

Adapun produk pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani Panampuang adalah :

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT dapat membantu anggota dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha. Harga jual kepada anggota adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah ,arjin keuntungan yang disepakati sebelumnya antara BMT dengan anggota.

Penggunaan pembiayaan ini digunakan untuk usaha produktif yaitu untuk keperluan modal kerja dan pembelian sarana usaha. Prioritas penggunaan pembiayaan adalah untuk sektor perdagangan, pertanian, home industri (industri) dan jasa. Jaminan utama dari pembiayaan ini adalah barang yang dibiayai. Jika dirasa perlu BMT dapat meminta jaminan tambahan. Jenis dan nilai jaminan akan ditentukan oleh BMT pada saat

menyetujui permohonan pembiayaan, misalnya surat tanah atau BPKB Kendaraan Bermotor.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan bagi hasil dimana BMT sebagai pemilik dana dan anggota atau mitra penerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola atau yang melakukan kegiatan usaha. Pembiayaan mudharabah ini bersifat ”*trusty financing*” (kepercayaan penuh) dimana BMT memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola untuk menjalankan usaha berdasarkan modal yang diberikan oleh BMT, BMT tidak ikut campur dalam pengelolaan. Antara BMT dan mitra akan melakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan prinsip bagian terbesar adalah bagian mudharib.

3. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan modal kerja atau investasi yang mana BMT bertindak sebagai pemberi modal usaha keseluruhan, pihak BMT dapat diikuti sertakan dalam proses manajemen (pengelolaan). Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai dengan proporsinya dalam bentuk nisbah yang dihitung dari laba bersih. Apabila pengelolaan usaha mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

4. Pembiayaan *Al- Bai’ Bi Tsaman ‘Ajil*

Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) merupakan *Al-Bai’ bi Tsaman Ajil* yaitu jual beli dengan masa pembayaran ditangguhkan dan adanya penambahan harga. (Iska, 2012: 172)

5. Pembiayaan *Al-Qardh*

Pembiayaan *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

c. Payment Point Jasa Layanan bekerjasama dengan

Jasa layanan BMT merupakan usaha BMT dalam rangka meningkatkan pendapatan BMT berupa *fee base income* dari layanan, CSR dari pelayanan *Baitul-maal* maupun keuntungan dari usaha Waserba.

- 1) Kerjasama dengan PT Valuestream Internal
 - a) POSTPAID (Pembayaran Rek. Listrik)
 - b) PREPAID (Pembayaran Rekening Prabayar)
 - c) Pembayaran Rek. Telepon, Speedy, voucher pulsa, BPJS, PDAM, Finance, PBB, dan Pembayaran Tiket Kereta
- 2) Kerjasama dengan PT BRI: Kerjasama Transfer ONLINE Seluruh Bank
- 3) Kerjasama dengan PT Bank Danamon Syariah: Kerjasama Transfer ONLINE Seluruh Bank

B. Pelaksanaan Akad *Wakalah* dan Bentuk Jaminan Pada Pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang

Pembiayaan *Al- Bai' Bi Tsaman 'Ajil* merupakan salah satu jenis akad pembiayaan yang ada di KJKS BMT Agam Madani Panampuang merupakan bagian dari pembiayaan *Murabahah*. Berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari Manager KJKS BMT Agam Madani Panampuang pada wawancara yang menjelaskan bahwa akad Pembiayaan *Al- Bai' Bi Tsaman 'Ajil* sama dengan akad pembiayaan *murabahah* pada umumnya, pada KJKS BMT Agam Madani Panampuang akad pembiayaan *Al- Bai' Bi Tsaman 'Ajil* yang digunakan untuk pembelian barang atau modal usaha yang diberikan dalam bentuk uang. Pada akad ini juga terjadi akad *wakalah* (perwakilan) dalam pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah sendiri sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. (Hidayati Awalia, SE, 08 Agustus 2018)

Pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *Al- Bai' Bi Tsaman 'Ajil* (BBA) pada KJKS BMT Agam Madani Panampuang sama dengan

pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* dimana setelah pembiayaan akad *Al- Bai' Bi Tsaman 'Ajil* (BBA) selesai dilanjutkan dengan pembiayaan akad *wakalah* terhadap nasabah. Pada saat pembayaran cicilan pertama pihak KJKS BMT Agam Madani Panampuang meminta bukti pembelian barang. Namun pada KJKS BMT Agam Madani Panampuang pelaksanaan akad *wakalah* dilaksanakan secara lisan tanpa adanya bukti fisik atau penandatanganan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada kejelasan akad *wakalah* pada pembiayaan *Al- Bai' Bi Tsaman 'Ajil* (BBA). (Hidayati Awalia, wawancara 27 Agustus 2018)

Pemberian pembiayaan *Al- Bai' Bi Tsaman 'Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang agar dapat berjalan dengan lancar, maka pemberian pembiayaan harus sesuai dengan prosedur pembiayaan.

1. Syarat Mengajukan Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager dan Pengelola Pembiayaan BMT Agam Madani Panampuang, Hidayati Awalia, khusus masyarakat Nagari Panampuang yang ingin melakukan pembiayaan *Al- Bai' Bi Tsaman 'Ajil* di BMT Agam Madani Panampuang adalah membuat surat permohonan pembiayaan diisi oleh calon nasabah dengan mencantumkan :

- a. Nama
- b. NIK
- c. Tempat/ Tanggal Lahir
- d. Agama
- e. Suku
- f. Alamat Rumah
- g. Pekerjaan
- h. Alamat Usaha
- i. Telepon/HP
- j. Jumlah nilai dan tujuan pembiayaan

Surat permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah, diserahkan kepada KJKS BMT Agam Madani Panampuang ke bagian pembiayaan, maka BMT akan meminta syarat yang harus dilengkapi nasabah, yaitu: (Nasabah, wawancara, 09 Juli 2018)

- a. Foto copy KTP suami dan istri, masing-masing sebanyak 1 lembar (bagi yang belum berkeluarga foto copy KTP pemohon dan orang tua)
- a. Foto copy KK (Kartu Keluarga), sebanyak 1 (satu lembar)
- b. Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah) sebanyak 1 lembar
- c. Pas photo 3x4 suami istri, masing-masing 1 lembar (bagi yang belum berkeluarga pas photo pemohon dan orang tua)
- d. Surat persetujuan niniak mamak atau ahli waris dan diketahui oleh wali jorong yang bersangkutan (terlampir)
- e. Fudicia/ jaminan BPKB beserta foto copy STNK
- f. Surat rekomendasi dari Wali Nagari Panampuang

Berkas persyaratan yang telah diserahkan oleh Nasabah akan diperiksa oleh Manager tentang kelengkapan data yang dibuat nasabah dan melakukan wawancara singkat dengan nasabah tentang barang yang akan dibeli untuk modal usaha. Manager menanyakan berapa kisaran harga yang dibutuhkan untuk membeli barang. Pada saat pengajuan permohonan, pemohon bisa mengajukan pembiayaan mulai dari Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 30.000.000,-. Itu bisa menjadi patokan harga barang yang akan dibeli, apabila barang yang dibeli kira-kira Rp. 750.000,- bisa mengajukan pembiayaan Rp. 1.000.000,-. (Hidayati Awalia, wawancara, 27 Agustus 2018)

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan

kelengkapan permohonan nasabah yang telah lengkap maka manager memproses dan mencari informasi terhadap pemohon. Manager atau pengelola BMT yang ditugaskan sebagai komite pembiayaan akan melakukan survei ke lapangan dan melihat tentang kondisi, usaha, jaminan pemohon. Serta membuat usulan apakah pengajuan permohonan pembiayaan pemohon diterima atau ditolak. Analisis kelayakan pembiayaan oleh Manager selaku pemutus pembiayaan dilakukan melalui survey lapangan, penilaian terhadap sifat atau watak nasabah (*character*) dengan melihat dari latar belakang nasabah, pekerjaan. Selanjutnya Manager melakukan penilaian *capacity* untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar angsuran/cicilan yang diperoleh dari pengecekan data nasabah, apakah nasabah sebelumnya telah pernah melakukan pembiayaan yang sama di KJKS BMT Agam Madani Panampuang, apakah nasabah pernah lalai atau tidak dalam membayar cicilan. Selanjutnya diberikan penilaian *capital*. Selanjutnya melihat perekonomian calon nasabah (*condition*) baik pendapatan, tanggungan calon nasabah, biaya hidup, dan biaya lainnya yang dikeluarkan calon nasabah. Terakhir melihat jaminan yang dilakukan oleh Ninik Mamak nasabah dan rekomendasi Wali Nagari Panampuang. Manager membuat catatan analisa pembiayaan. Jaminan yang diberikan nasabah seperti BPKB sepeda motor atau mobil milik sendiri, namun sebagian nasabah memberikan BPKB atas nama orang lain, manager menanyakan tentang kepemilikan kendaraan tersebut. Nasabah menjelaskan bahwa yang motor atau mobil bekas dibeli nasabah namun belum dipindah namakan atas nama nasabah. (Hidayati Awalia, SE, wawancara, 28 Agustus 2018)

3. Keputusan dan Pelaksanaan Akad *Al-Bai Bi Tsaman 'Ajil*

Manager menyerahkan catatan hasil survey lapangan kepada Komite pembiayaan yang terdiri dari Manager, Wali Nagari, Ketua Pengurus, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota guna memutuskan layak

atau tidak layak nya calon nasabah mendapatkan pembiayaan Akad *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil*. Apabila calon nasabah dinyatakan layak diberikan pembiayaan maka dibuatlah Lembaran Komite Pembiayaan yang berisi jumlah realisasi pembiayaan oleh pembukuan/ADM dan ditandatangani oleh komite pembiayaan yaitu bidang pembukuan, manager dan bidang pembiayaan, ketua pengurus, sekretaris, bendahara, anggota dan Wali Nagari. (Hidayati Awalia, SE, wawancara, 27 Agustus 2018)

Apabila hasil keputusan layak diberikan kepada nasabah dan Lembaran Komite Pembiayaan yang berisi jumlah realisasi pembiayaan telah ditandatangani oleh Komite pembiayaan, maka Manager menghubungi nasabah untuk melaksanakan pembiayaan Akad *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil*. Sebelum pelaksanaan akad, nasabah diharuskan menjadi anggota KJKS BMT Agam Madani Panampuang dengan membuka rekening ke bagian Teller. (Hidayati Awalia, Wawancara, 08 Agustus 2018)

Pembiayaan yang disetujui memiliki ketentuan yaitu :

- 1) pinjaman Rp.1.000.000,- s.d Rp 2.000.000,- dibayar dengan cicilan selama 10 (sepuluh) bulan.
- 2) pinjaman Rp. 3.000.000,- s.d Rp 30.000.000,- dibayar dengan cicilan selama 1 (satu) tahun.
- 3) margin sebesar 1,25%

Pembiayaan yang disetujui maka dibuatlah akad pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil*. Manager dengan menandatangani akad serta melakukan persetujuan pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* oleh pihak BMT berserta saksi, Nasabah beserta saksi, dan diketahui oleh Wali Nagari. Setelah akad ditandatangani, maka manager menyerahkan uang kepada nasabah, pada saat itu, manager mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya secara lisan. Setelah dana dicairkan

Nasabah menyerahkan jaminan kepada manager. Jaminan yang diserahkan akan dicatat di buku khusus nomor jaminan dan nomor pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah, penerima jaminan, dan disetujui oleh manager.

C. Bentuk Pengawasan Terhadap Pembelian Barang Sebagai Objek Pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* Di KJKS BMT Agam Madani Panampuang

Menurut wawancara penulis dengan manager KJKS BMT Agam Madani Panampuang, Pengawasan yang dilakukan oleh BMT adalah mulai dari saat proses pengajuan dengan cara pengawasan kelengkapan persyaratan hingga sampai pada tahap pencairan. Pengawas tidak melakukan pengawasan terhadap pembelian barang sebagai objek pembiayaan akad *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil*. Pengawasan terjadi pada saat pembayaran cicilan pertama, apakah nasabah benar telah membeli barang atau tidak. (28 Agustus 2018)

Pelaksanaan pengawasan terhadap pembelian barang sebagai objek pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* diserahkan kepada manager, karena pengawas lebih fokus mengawasi lancarnya pembiayaan. (Elly Darwin, Pengawas, 28 Agustus 2018)

D. Analisis Fiqih Muamalah tentang Pelaksanaan Akad Wakalah, Jaminan dan Bentuk Pengawasan terhadap Pembelian Barang sebagai Objek *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang

Berdasarkan analisis penulis tentang bagaimana pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* (BBA) di KJKS BMT Agam Madani Panampuang belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dan syarat yang berlaku. Dalam pelaksanaanya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis begitu juga dengan objek *wakalah* tidak jelas dan pihak BMT KJKS Agam Madani Panampuang hanya menyerahkan uang kepada nasabah.

Sedangkan jaminan yang diserahkan nasabah adalah BBKB sepeda motor atau mobil milik sendiri, namun belum dipindah namakan atas nama nasabah. Seharusnya KJKS BMT Agam Madani Panampuang membuat surat pernyataan bahwa jaminan tersebut sudah menjadi milik nasabah yang belum diurus untuk dipindahtangankan dan meminta bukti pembelian sepeda motor atau mobil tersebut.

Berdasarkan analisis penulis tentang pengawasan objek pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* (BBA) di KJKS BMT Agam Madani Panampuang dilakukan mulai dari nasabah mengajukan pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan. Namun belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dibuktikan pada saat terjadinya akad *wakalah* dimana tidak ada pengawasan pada saat pembelian barang oleh nasabah apakah sesuai dengan akad *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* (BBA) atau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* di KJKS BMT Agam Madani Panampuang dalam melakukan akad *wakalah* dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis begitu juga dengan objek *wakalah* tidak jelas dan pihak BMT KJKS Agam Madani Panampuang hanya menyerahkan uang kepada nasabah. Sedangkan jaminan yang diserahkan nasabah adalah BBKB sepeda motor atau mobil milik sendiri, namun belum dipindah namakan atas nama nasabah. Seharusnya KJKS BMT Agam Madani Panampuang membuat surat pernyataan bahwa jaminan tersebut sudah menjadi milik nasabah yang belum diurus untuk dipindah namakan dan meminta bukti pembelian sepeda motor atau mobil tersebut. Pengawasan yang dilakukan di KJKS BMT Agam Madani Panampuang masih kurang, dilakukan mulai dari nasabah mengajukan pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan. Namun belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dibuktikan pada saat terjadinya akad *wakalah* dimana tidak ada pengawasan pada saat pembelian barang oleh nasabah apakah sesuai dengan akad *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* (BBA) atau tidak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis menyarankan kepada KJKS BMT Agam Madani Panampuang sebagai berikut :

1. KJKS BMT Agam Madani Panampuang dalam menggunakan produk pembiayaan khususnya *Al- Bai Bi Tsaman 'Ajil* harusnya benar-benar memahami dan memperhatikan dari aturan hukum Islam, agar KJKS BMT Agam Madani Panampuang menjadi KJKS BMT yang menjalankan operasional sesuai syariat Islam.

2. KJKS BMT Agam Madani Panampuang dalam melaksanakan akad *wakalah* pada pembiayaan *Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil* hendaklah membuat akad secara tertulis dan tidak menggunakan lisan sehingga bukti fisik jelas.
3. Pengawas memiliki tugas dan fungsi demi berjalannya operasional BMT yang sesuai prinsip syariah. Pengawas di KJKS BMT Agam Madani Panampuang hendaknya memahami terlebih dahulu tentang produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mengawasi pembiayaan mulai dari pengajuan pembiayaan, pembelian barang, dan pembayaran cicilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Syamsul, (2007) *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori dalam Fikih Muamalat*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Azzam, A. A. (2014) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Rodoni A. dan Hamid A. (2008) *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim
- Dimyauddin D. (2008) *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurul Huda.et al. (2008) *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana
- Didin, Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, (2008) *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta:Gema Insani
- Muhammad R. (2009) *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press
- _____. (2009) *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta: Graha Ilmu,
- Iska, Syukri. (2012) *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press
- Al-Qur'an Iqro Cordoba, (2017) *Al-Waqfu wal Ibtida'*, Yogyakarta: Balai Litbang LPTQ Tunggal, cet keempat
- Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017, (2017), *Akad Jual Beli*
- Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IX/2000, (2017), *Murabahah*
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Qairo: t.th.), Juz 3
- _____. (1971), *Fiqh al-Sunnah*, 3 j., Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi.
- Arianti, Farida, (2015) *Fikih Mu'amalah*, Batusangkar: STAIN Batu Sangkar Press
- Hidayat, Enang, (2015) *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Malik, Abi Kamal, (t.th.) *Shahih Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah al-Tamfiqiyah, jilid IV, cet XII

- Ahmad Imam, 'Abd al-Sami', (1995 M/1416H) *Nazhaah fi Ushul al-Buyu al-Mamnuaah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, cet-1, Kuwait: Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah
- Haroen, Nasrun. (2007 M/1427 H) *Fiqh Muamalah*, cet II, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hukmiy, 'Ali bin 'Abbas, al-. (1990 M/1411 H) *Al-Buyu al-Manhiyy 'anha Nashshan fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Atsar al-Nahy fiha min Haits al-Hurmah wa al-Buthlan*. Makkah: Jami'ah Umm al-Qura
- Hamzah, Muhammad 'Abd al-Rauf. (2006 M/1422 H) *Al-Bai' fi al-Fiqh al-Islamiy*. Al-Syarifah al-Isytisyarah
<https://mas-roiskumuslimblogspotcom.blogspot.com/2010/09/akad-murabahah-dalamhkum-Islam-dan.html>
- Martono, (2004) *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta : EKONISIS, cet Ketiga
- Suhendi, Hendi, (2008) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zuhailiy, Wahbah, al-. 1989 M/1409 H. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid. IV, cet. III. Damaskus: Dar al-Fikr
- _____. 2006 M/1427 H. *Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islamiy*, jilid. II. Damaskus: Dar al-Fikr
- _____. 1986 M/1406 H. *Ushul al-Fiqh*, jilid. II, cet. I. Damaskus: Dar al-Fikr
- _____. 2001 M/1422 H. *Tafsir al-Wasith*, juz III, cet. I, Damaskus: Dar al Fikr
- Sutedi Adrian, (2009) *Perbankan Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Dewan Pengawas Syariah
- Mahmudi, (2015) "*Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ihsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap*,"Tesis Pascasarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwekerto

Kewenangan dan Otoritas DPS KJKS BMT dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/Per/M.Kukm/X/2007 tentang *Standar Operasional Prosedur KJKS*

Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI, Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Wirdayaningsih, (2005) *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)

Surat Keputusan DSN-MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang *Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th.2000-2005*

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Koperasi*

Buchori Nur, (2009) *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Kelompok Masmadia Buana Pustaka)

Hidayati Awalita, SE, (05 Juni 2018) Wawancara Pra Riset, BMT Agam Madani Panampuang
_____. (08 Agustus 2018) Wawancara, BMT Agam Madani Panampuang

Wike Lestari, SE, (17 Oktober 2017) Wawancara Pra Riset, BMT Agam Madani Panampuang
_____. (08 Agustus 2018) Wawancara, BMT Agam Madani Panampuang

Rika Lestari, SE, (08 Agustus 2018) Wawancara, BMT Agam Madani Panampuang

Nasabah, (05 Juni 2018) Wawancara Pra Riset, BMT Agam Madani Panampuang

Elly Darwin, (07 Juni 2018) Wawancara Pra Riset, BMT Agam Madani Panampuang
_____. (08 Agustus 2018) Wawancara, BMT Agam Madani Panampuang

Anwar Syamsul, (2010) *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press)

Zulkifli Sunarto, (2004) *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Zikrul Hakim)

- Karnaen A. Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, (1992) *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf)
- Sumitro Warkum, (1997) *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Hasan Ahmad Ridwan, (2004) *BMT dan BANK Islam: Instrument Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy)
- Laksmiana Yusak, (2009) *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo)
- Hendi Sehendi, (2008) *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Ascarya, (2008) *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Muhammad, *Bank Syariah Analisa Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2006)
- Adiwarman A. Karim, (2009) *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Wiroso, (2005) *Jual Beli Murabah*, (Yogyakarta: UII Press)
- Abu A'bdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qawarizmi Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, naskah di *tahqiq* Muhammad Fuwad 'Abd al Baqi, (Mesir: Isa al-Babi al Halalabi, 1952), Juz II, Dalam Kitab At-Tijarah, No. 22 (selanjutnya disebut *Ibnu Majah*)
- Rachmat Syafei, (1998) *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia)
- Heri Sudarsono, (2004) *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta : Ekonesia)
- Ibrahim Yasin Ahmad, (t.t: t.p., t.th) *Nazhariyyah al-Gharar fi Syariah al-Islamiyyah (Dirasah Muqaranah)*
- Al-Mishriy Yunus Rafiq, (2005M/1416H) *Fiqh al-Muamalah al-Maliyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam)
- Khalid bin 'Abd al'Aziz al-Batully, (2004M/1425H) *Ahadits al-Manhiyy 'anha Riwayatan wa Dirayatan* (Riyadh: Dar al Kunuj Isybiliya)
- Abdullah Muhammad al-'Imrany, (2010M/1431H) *Al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah (Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah)* (Riyadh: Dar al-Kunuj Isybiliya) Cet.II

- al-Amien Ahmad, (1998M/1419H) *Hukum Bai' al-Taqsith*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?* (Jakarta: Gema Insani Press)
- Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, (2012M/1433H) *Al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Ter. Abu Zidna, *Buku Pintar Muamalah Aktual dan Mudah*, (Klaten:Wafa) Cet I
- Sondang Siagian, (1984) *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, (Jakarta:Gunung Agung)
- Sukama, (1993) *Teknik Pengawasan Pegawai*, (Jakarta:Jayasakti)